



IZIN OPERASIONAL MTs

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: KW.08.2/HK.00.8/17G/2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH FATAHILLAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Fatahillah Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : KW.08.2/HK.00.8/170/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: MADRASAH TSANAWIYAH FATAHILLAH
Alamat	: JL. JATI RAYA NO.99
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	: JATI AGUNG
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Provinsi	: LAMPUNG
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA LAMPUNG
Akte Notaris Penyelenggara	: NO. 2 R.DEWI AGUNG,S.H.,M.KN
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0025157.AH.01.04.Tahun 2016 TANGGAL 19 MEI 2016
Berdiri Sejak	: 14 JUNI 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	8	0	1	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandar Lampung, 14 Juni 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

SUHAILI

